



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Koperasi Sinar Hidayah, tempat kediaman di Dusun Batu Sambua, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tulu Induk, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 228/05/X/2014, tanggal 09 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Tulu Induk secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Dusun Batu Sambua selama 1 tahun 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Batu Sambua selama 1 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, umur 2 tahun 6 bulan;
 2. ANAK 2, umur 1 tahun 6 bulan;semua anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kekhampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak awal bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon sering meminjam uang kepada tetangga Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan uang dari hasil pinjaman Termohon tersebut Pemohon tidak mengetahui dipakai buat apa;
 - b. Bahwa perbuatan Termohon tersebut dilakukan secara terus menerus dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon ketahui karena adanya penagih hutang yang ke rumah orang tua Pemohon yang hendak menagih hutang kepada Termohon;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Mei 2016 karena

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



sikap Termohon tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Termohon langsung meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Lingkungan Tulu Induk;

d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 2 tahun;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



Mediator (**Hairil Anwar, S.Ag.**) tanggal 30 Mei 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil pada Pemohon seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa poin 1 benar, Pemohon dan Termohon menikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/05/X/2014, tanggal 09 Oktober 2014;
3. Bahwa poin 2 benar, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Tulu Induk secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Dusun Batu Sambua selama 1 tahun 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Batu Sambua selama 1 bulan;
4. Bahwa Poin 3 benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa yang tidak benar atau kurang tepat, sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan Pemohon mengenai keretakan atau kehampaan hubungan suami istri dan sebab-sebab, pada point 4 hurup a, b, dan c, yang sebenarnya adalah:
 - a. Bahwa benar Termohon pinjam uang ke tetangga, namun uang tersebut Termohon gunakan untuk membayar biaya kuliah adik Termohon sendiri, uang tersebut hanya Termohon pinjam 2 hari dan setelah itu sudah Termohon kembalikan lagi;
 - b. Bahwa Termohon mengakui jika Termohon pinjam uang kepada penagih yang datang kerumah tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut Termohon lakukan karena keperluan untuk bayar cicilan motor karena uang termohon belum cukup untuk untuk

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



bayar cicilan, Pemohon sempat menyuruh Tergugat untuk meminjam ke orang tua Tergugat di Majene tapi Tergugat tidak berani oleh karena itu Termohon pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon

- c. Bahwa Termohon tidak ada niatan untuk meninggalkan rumah, namun karena Pemohon terus menerus mengeluarkan kata-kata kasar (anjing dan setan) setelah tahu perbuatan Termohon walaupun Termohon sudah berulang kali meminta maaf dan tidak akan mengulang perbuatan itu lagi, namun Pemohon tetap mengusir Termohon meskipun Pemohon tahu saat itu Termohon sedang hamil anak ke 2;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara Tertulis yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 228/05/X/2014, tanggal 09 Oktober 2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ramli, Nik :7605060204900002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Fotokopi cicilan BRI Unit Pellatoang, atas nama Ramli, Jangka waktu 12 bulan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 November 2017 telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi tanda terima Mega Auto Central Finace untuk cicilan motor, di kantor Pos Indonesia, No resi 91400-03/2018/808560, tertanggal 5 Juli 2018 (untuk beli motor Pemohon) telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Sambua, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemakanan saksi dan Termohon adalah ipar kemakanan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Tulu dan secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Dusun Batu Sambua selama 1 tahun 3 bulan, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama di Dusun Batu Sambua selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, umur 2 tahun 6 bulan
 2. ANAK 2, umur 1 tahun 6 bulankedua anak Pemohon dengan Termohon tersebut sedang dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal bulan Januari 2016;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah hutang,
- Bahwa Termohon sering berutang kemana-mana tanpa sepengetahuan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon pernah berhutang kepada saksi sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun ini sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon berhutang kepada saksi dengan alasan pembayaran untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun hutang tersebut sekarang ini sudah lunas;
- Bahwa saksi sering berhutang kepada tetangga-tetangga rumah Pemohon, namun saksi tidak tahu pasti siapa-siapa saja tempat Termohon berhutang;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui, karena sekarang ini Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama Tuti Alawiah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan tersebut kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon sendiri, serta informasi dari tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 100 meter;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Termohon dan 2 orang anaknya sudah tidak memperdulikan lagi oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di koperasi dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada usaha keluarga untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;
- Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batu Sambua, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi adalah paman sepupu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak kedua anak Pemohon dengan Termohon tersebut sedang dalam pemeliharaan Termohon:
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal bulan Januari 2016;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah hutang,
- Bahwa Termohon sering berutang kemana-mana tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah berhutang kepada orang tua saksi sekitar 2 tahun lalu, namun saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Termohon tersebut;
- Bahwa saksi juga sering berhutang kepada tetangga-tetangga, termasuk kepada anak saksi;
- Bahwa sekarang ini Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama Tuti Alawiah;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon sendiri, serta informasi dari tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan 2 orang anaknya sudah tidak memperdulikan lagi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di koperasi, namun saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilan Pemohon sebagai karyawan disana;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau, apalagi Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi 1 **Nasriah binti Jailani**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/Jual-jualan, bertempat tinggal di Alamat Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang sering berhutang;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja tempat berhutang, karena hanya mendengar cerita Termohon saja;
- Bahwa Pemohon sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena sering diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi dan kepala desa serta orang tua Termohon yang mengambil Termohon di rumah Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah 2 kali memberi nafkah sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa saksi sendiri pernah menasehati Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Najamuddin bin Punde**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Tangga-tangga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah kakek saudara bapak Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang sering berhutang;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja tempat berhutang, karena hanya mendengar cerita Termohon saja;
- Bahwa setahu saksi, Termohon berhutang untuk digunakan untuk membangun kios yang ada rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk Termohon dan 2 orang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon bekerja dan juga tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun atau tidak;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon berkesimpulan tidak apa-apa diceraikan akan tetapi Termohon tetap pada gugat rekonvensinya;

Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara konvensi ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sekaligus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Bahwa hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan duduk perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan tanggal 19 Juli 2018 dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Nafkah lampau, serta nafkah pemeliharaan 2 orang anak sampai anak-anak dewasa, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 tahun 2 bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan Nafkah Lampau sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) /hari selama 2 tahun 2 bulan sehingga total berjumlah Rp. 39.000.000 (*tiga puluh sembilan juta rupiah*).
2. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut nafkah pemeliharaan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat anak bernama :

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



1. ANAK 1, umur 2 tahun 6 bulan
2. ANAK 2, umur 1 tahun 6 bulan

semua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat, sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu perhari*) dikali 30 hari sehingga total berjumlah 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan reconvensi, gugatan reconvensi Termohon Konvensi/Penggugat reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon konvensi /Penggugat reconvensi selama 2 tahun 2 bulan sehingga total berjumlah Rp. 39.000.000 (*tiga puluh sembilan juta rupiah*).
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi untuk membayar pemeliharaan 2 orang anak
 1. ANAK 1, umur 2 tahun 6 bulan
 2. ANAK 2, umur 1 tahun 6 bulansejumlah, Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu perhari*) dikali 30 hari sehingga total berjumlah 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri
4. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi Membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa mengenai gugatan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi mengenai nafkah lampau, mengingat kemampuan ekonomi Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi yang tidak memiliki penghasilan kecil hanya sebagai seorang pegawai koperasi, jadi tidak mungkin Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi untuk memberikan sejumlah tuntutan uang yang dituntutkan oleh Termohon konvensi/Penggugat reconvensi. Apalagi Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi menanggung hutang yang ditinggalkan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon konvensi/Penggugat reconvensi sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terkait gugatan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi mengenai nafkah untuk 2 orang anak, Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari dikali 30 hari sehingga berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan reconvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menghukum Penggugat reconvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menerima Permohonan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi untuk seluruhnya;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang disanggupi Pemohon konvens/Tergugat rekonvensi:

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti rekonvensinya pada bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara konvensi;

Bahwa dalam kesimpulannya yang diajukan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya tentang nafkah lampau, serta nafkah pemeliharaan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil bantahannya yang menghendaki agar gugatan rekonvensi Penggugat ditolak seluruhnya kecuali yang Tergugat sanggupi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan awal tahun 2016 antara Pemohon sering terjadi mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada tetangga Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon hingga banya penagih datang, sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon perihal hubungan hukumnya namun Termohon membantah atau perlu meluruskan terkait beberapa hal, benar Termohon pinjam uang ke tetangga, namun uang tersebut Termohon gunakan untuk membayar biaya kuliah adik Pemohon sendiri selain hal tersebut memang Termohon pernah pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun itu Termohon lakukan karena keperluan untuk bayar cicilan motor Pemohon dan Termohon karena uang termohon belum cukup untuk bayar cicilan, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan itupun karena Pemohon terus menerus mengeluarkan kata-kata kasar (anjing dan setan) setelah tahu perbuatan Termohon walaupun Termohon sudah berulang kali meminta maaf dan tidak akan mengulang perbuatan itu lagi, namun Pemohon tetap mengusir Termohon meskipun Pemohon tahu saat itu Termohon sedang hamil anak ke 2;

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil jawaban Termohon, Majelis hakim menilai bahwa substansi perkara dan pokok masalah yang selanjutnya akan menjadi fokus

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



pertimbangan dalam putusan ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada tetangga Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon hingga banyak penagih datang kerumah;
2. Apakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi kualifikasi rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam persidangan tidak dibantah Termohon, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi KTP (kartu Tanda Penduduk) atas nama Ramli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam persidangan tidak dibantah Termohon, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Majene yang mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menyerahkan bukti P.3

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



dan P.4 berupa Fotokopi cicilan BRI Unit Pellatoang serta Fotokopi tanda terima Mega Auto Central Finace untuk cicilan motor bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam persidangan tidak dibantah Termohon, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki hutang yang harus dibayar setiap bulannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, kedua orang saksi Pemohon adalah orang-orang yang orang dekat Pemohon, sedangkan kedua saksi Termohon adalah merupakan keluarga Termohon, keseluruhan saksi tersebut telah pula memberikan keterangan di muka persidangan, secara terpisah dan dibawah sumpah, karena itu saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun Termohon telah memenuhi ketentuan formil mengenai bukti saksi dalam suatu perkara perceraian yang diajukan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pada dasarnya tidak mengetahui keadaan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui bahwa Pemohon pernah rukun dalam rumah tangga selama 1 Tahun lebih dan telah dikarunia 2 orang anak, dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, disebabkan Termohon sering berutang kemana-mana tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga pernah berhutang kepada saksi Pemohon dengan alasan pembayaran untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun hutang tersebut sekarang ini sudah lunas, hal lain nya yang menyebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama Tuti Alawiah sehingga akhirnya berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi Termohon juga menerangkan juga tidak mengetahui secara detail tentang perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



Pemohon dan Termohon namun kedua saksi Termohon memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi 1 dan saksi 2 Termohon yang menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan telah dikarunia 2 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon, kemudian sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun disebabkan karena masalah hutang, namun yang jadi masalah pokoknya sebenarnya disebabkan karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain namun saksi Termohon tidak mengetahui nama Perempuan yang dinikahi oleh Pemohon tersebut dan hal itu yang menyebabkan keduanya berpisah selama 2 tahun 2 bulan lebih dan diterangkan pula selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kerangka saksi Pemohon dan Termohon tersebut bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan mengalami peristiwa sendiri peristiwa, kejadian atau keadaan yang diterangkannya, bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta relevan dengan pokok perkara, maka keterangan-keterangan tersebut harus dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 307 s/d 309 R.Bg, karena itu fakta-fakta yang terkandung dalam keterangan saksi tersebut baik yang semula didalilkan atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, patut dinyatakan terbukti sebagai suatu fakta hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, yaitu perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka khususnya mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara di muka persidangan Majelis Hakim menilai telah cukup pijakan yuridis untuk menyatakan terbukti segenap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon
- Bahwa sejak awal tahun 2016 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon sering berutang kemana-mana tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah berhutang sampai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon berhutang dengan alasan pembayaran untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun hutang tersebut sekarang ini sudah lunas;
- Bahwa Termohon juga sering berhutang kepada tetangga-tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama Tuti Alawiah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan tersebut kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati, agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetesahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon (yang selanjutnya dalam rekonvensi disebut Penggugat) telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon (yang dalam rekonvensi disebut Tergugat) sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 tahun 2 bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan Nafkah Lampau sejumlah Rp.

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



50.000,-(*lima puluh ribu rupiah*) /hari selama 2 tahun 2 bulan sehingga total berjumlah Rp. 39.000.000 (*tiga puluh sembilan juta rupiah*).

2. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut nafkah pemeliharaan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat anak bernama :

1. ANAK 1, umur 2 tahun 6 bulan;
2. ANAK 2, umur 1 tahun 6 bulan;

semua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat, sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu perhari*) dikali 30 hari sehingga total berjumlah 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri.

1. Pertimbangan Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, majelis hakim akan memperimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah atau uang belanja kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2016 yang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa jika dihitung sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang yaitu bulan Agustus 2018 maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama telah berlangsung selama 2 tahun 2 bulan, walaupun dalam gugatan Rekonvensi Penggugat hanya mendalilkan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya, namun majelis hakim beranggapan seiring berjalannya proses sidang hal ini didukung oleh saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 2 bulan lamanya, maka majelis hakim berkesimpulan antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai seorang

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



suami yang bertanggung jawab, oleh karena Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Nafkah Lampau sejumlah Rp. 50.000,-(*lima puluh ribu rupiah*) /hari selama 2 tahun 2 bulan sehingga total berjumlah Rp. 39.000.000 (*tiga puluh sembilan juta rupiah*)., sedangkan Tergugat dalam jawabannya tertanggal 19 Juli 2018 dan didukung oleh baik saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat selama pisah tempat tinggal, benar tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, mengingat kemampuan ekonomi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yang tidak memiliki penghasilan yang mencukupi hanya sebagai seorang pegawai koperasi, jadi tidak mungkin Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk memberikan sejumlah tuntutan uang yang dituntutkan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi. Apalagi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menanggung hutang sejumlah Rp 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi secara lisan Penggugat, Tertanggal 25 Juli tahun 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat meminta nafkah lampau sebesar Rp. 14.000.000 (*empat belas juta rupiah*) saja, karena dipotong hutang yang telah dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*), namun Tergugat dalam dupliknya hanya menyanggupi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,-(*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam perkara konvensi dimuka, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, dan selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara rekonvensi bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :

"Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya"

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan *nusyuz*, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat apalagi setelah kejadian tersebut Tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama Tuti Alawiah dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, padahal saat itu Penggugat harus menanggung kedua anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat sebagai

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, amar tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat dalam tahap jawab menjawab tidak dapat diterima karena Tergugat memiliki pekerjaan sebagai seorang Pegawai Koperasi yang memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat juga memiliki hutang di bank BRI Unit Pellatoang sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) sebagaimana bukti T.1 serta cicilan tanda terima Mega Auto Central Finace untuk cicilan motor, di kantor Pos Indonesia, (untuk beli motor Pemohon) bukti T.2 Majelis hakim berpendapat bahwa hutang tersebut merupakan beban yang harus ditanggung oleh Tergugat apalagi menurut pengkuan Tergugat sudah ada kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat siap untuk menanggung hutang yang berjumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*). Sedangkan untuk cicilan motor yang dibeli oleh Tergugat itu dibeli tanpa sepengetahuan Penggugat dan dibeli setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 hurup (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor: *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat sebagai seorang suami yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), sebagai Pegawai koperasi maka penghasilan tersebut sebenarnya kecil, sehingga cukup memberatkan bagi Tergugat untuk dapat memenuhinya, apalagi tuntutan nafkah lampau Penggugat yang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu*) perhari, disamping itu pula Tergugat juga membutuhkan biaya untuk kelangsunga hidup sehari-hari serta cicilan yang harus Tergugat tanggung;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat dan Tergugat berumah tangga selama 1 tahun 3 bulan, dikuatkan dengan keterangan saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan bahwa saksi baik Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui apakah selama hidup berumah tangga Tergugat pernah memberi nafkah ataupun tidak, akan tetapi menurut pengakuan Tergugat awalnya waktu masih rukun Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat walaupun jumlahnya tidak pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini kabupaten Majene, namun sebelumnya majelis hakim akan mengetengahkan besaran jumlah UMP (upah minimum provinsi) Sulawesi Barat tahun 2018 telah ditetapkan sebesar Rp. 2.017.780 (*dua juta tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) kalau dibandingkan dengan Penghasilan Tergugat sebagai seorang Pegawai Koperasi yang hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) adalah cukup berat jika harus memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaan tinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakan

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



ekonomi masyarakat serta berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak, serta lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga, karena hal tersebut adalah suatu kewajiban yang bagi seorang suami terhadap istrinya, walaupun jika dilihat kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat tidak mampu untuk memenuhi semua permintaan nafkah lampau yang diminta, dengan mempertimbangkan hutang Penggugat dan Tergugat, yang telah ditanggung oleh Tergugat, sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai seorang suami, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Tergugat dibebani memberi nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

2. Pertimbangan Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama

1. ANAK 1, umur 2 tahun 6 bulan
2. ANAK 2, umur 1 tahun 6 bulan

semua anak Penggugat dan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat, dan berdasarkan bukti saksi yang dihadirkan oleh Tergugat mengaku Tergugat pernah memberikan Penggugat selama pisah Tergugat pernah 2 kali memberi nafkah sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), namun selama berpisah Tergugat jarang sekali bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat apalagi setelah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak dapat menyanggupi memberikan nafkah sejumlah uang yang diminta oleh

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



Penggugat untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1, umur 2 tahun 6 bulan dan ANAK 2, umur 1 tahun 6 bulan sampai dewasa yang kini dirawat Penggugat minimal sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perhari X 30 hari sehingga total berjumlah = Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) perhari X 30 hari sehingga total berjumlah Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), disebabkan Tergugat harus membayar hutang yang ditinggalkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena memberikan nafkah adalah kewajiban melekat yang tetap ditanggung oleh seorang ayah terhadap anaknya sepanjang anak tersebut belum mandiri atau berumur 21 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak, adalah biaya anak secara menyeluruh termasuk biaya kesehatan dan pendidikan anak sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun,

Menimbang, bahwa biaya yang dapat diukur untuk saat ini adalah biaya nafkah atau biaya hidup sehari-hari yang jumlah pembebannya disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan yang didasarkan pada kebutuhan anak, disatu sisi kebutuhan hidup yang layak di kota Majene dengan mempertimbangkan pula kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pegawai koperasi yang berpenghasilan sejumlah Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*)

Menimbang, bahwa selama berpisah Tergugat mengakui jarang memberikan nafkah kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak menyanggupi jumlah yang diminta yang akan diberikan

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu sejumlah Rp. 1.500.000 (*satu juta rupiah*) perbulan namun Tergugat dalam jawaban Rekonvensi Penggugat sanggup untuk memberikan sejumlah Rp. 150.000, (*seratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan hal tersebut sudah barang tentu sangatlah kecil dan tidak mencukupi untuk kebutuhan 2 orang anak Penggugat, apalagi kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah masih tergolong masih balita yang banyak membutuhkan kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kata sepakat walaupun Tergugat menyatakan akan tetap berusaha untuk bertanggung jawab sesuai kemampuan, namun Tergugat hanya menentukan jumlah yang sangat kecil hal ini mengindikasikan tidak ada etikat yang baik dari Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, maka beralasan hukum jika Tergugat sebagai ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana menjadi tulang punggung keluarga dan untuk kelangsungan hidup serta pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat jika dibebankan biaya pemeliharaan anak minimal sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa berumur 21 tahun dan menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah lampau (*madliyah*), serta nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 majelis hakim akan menetapkan waktu pemenuhan atau pembayaran sejumlah uang terhadap nafkah lampau (*madliyah*), serta nafkah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana pertimbangan diatas harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan. Ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan dalam bagian konvensi yang memberi izin kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



hukum lagi apabila Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah lampau, serta nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa penetapan waktu pembayaran nafkah lampau (madliyah), serta nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebelum ikrar talak yang kelalaian terhadapnya dapat berakibat gugurnya kekuatan hukum izin ikrar talak bagi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, oleh majelis hakim, dipandang sebagai implementasi riil filosofi hukum 'tasrihun bi ihsan' (bercerai dengan cara yang baik), sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang maruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa eksekusi sebagai media memperjuangkan hak-hak Penggugat jika Tergugat benar-benar tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah lainnya sampai pengucapan ikrar talak, bukanlah solusi yang berarti bagi Penggugat, sebab eksekusi untuk pemenuhan penghukuman tersebut berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang selain membutuhkan prosedur yang lebih lama, membutuhkan energi lebih banyak, juga membutuhkan pengeluaran biaya panjar yang lebih besar dibandingkan eksekusi pada umumnya, mengingat eksekusi pembayaran sejumlah uang harus diawali dengan sita eksekusi dan kemudian dengan pelelangan, maka semakin rumit dan sulitlah bagi Penggugat untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya melalui eksekusi, hal tersebut dinilai sama dengan menutup pintu pemenuhan hak

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



Penggugat, yang sekaligus bermakna dan bernilai sama dengan menutup pintu keadilan baginya. Betapapun pentingnya penegakan hukum, tegaknya keadilan adalah sesuatu yang lebih penting dan harus diprioritaskan.

Dengan demikian, Majelis Hakim wajib dalam putusannya memuat amar pembatasan waktu bagi Tergugat rekonsensi untuk melaksanakan amar penghukuman membayar nafkah lalai kepada Penggugat, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak. Karena Majelis Hakim wajib memuat amar tersebut, maka halangan formil berupa tidak adanya tuntutan tersebut dalam petitum gugatan rekonsensi Penggugat dengan sendirinya gugur, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan penerapannya oleh Majelis Hakim atas nama keadilan.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan rekonsensi a-quo sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan Penggugat dan Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat :
 - 2.1 Nafkah lampau (madliyah) untuk Penggugat berupa sejumlah uang Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);
 - 2.2 Nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat bernama : ANAK 1, umur 2 tahun 6 bulan dan ANAK 2, umur 1 tahun 6 bulan, berupa sejumlah uang Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) per bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu mandiri;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan diktum poin 2.1,dan 2.2 dalam rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriah Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Hj Nasriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2018/PA.Mj



Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nasriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Untuk Salinan

Pengadilan Agama